



# WALIKOTA PALEMBANG

## PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2009

### TENTANG

#### PENGATURAN PEMASANGAN ATRIBUT PUBLIKASI INDIVIDU, PARTAI POLITIK, CALON PESERTA PEMILU, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PROFESI DAN ORGANISASI LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa guna untuk lebih mengoptimalkan dan mengefektifkan penataan pengaturan tata letak, bentuk dan ukuran dalam pengaturan penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi baik individu, partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan organisasi lainnya, perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Palembang Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengaturan Pemasangan Atribut Publikasi Individu, Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi Lainnya;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka untuk memberikan pedoman yang lebih jelas, terarah dan konkrit terhadap penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi baik individu, partai politik, calon peserta Pemilu, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan organisasi lainnya, perlu menetapkan pengaturannya :
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pengaturan Pemasangan Atribut Publikasi Individu, Partai Politik, Calon Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi Lainnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3486);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 1999-2009 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENGATURAN PEMASANGAN ATRIBUT PUBLIKASI INDIVIDU, PARTAI POLITIK, CALON PESERTA PEMILU, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PROFESI DAN ORGANISASI LAINNYA.**

**BAR I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah adalah Kota Palembang.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
5. Walikota adalah Walikota Palembang.
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang.
7. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Palembang.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
9. Camat adalah Camat di jajaran Pemerintah Kota Palembang.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perskutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

11. Pengawas Pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu.
12. Calon Peserta Pemilu adalah seseorang yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota.
13. Peserta Pemilu adalah Partai Politik, Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Calon Walikota dan Wakil Walikota.
14. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu dan/atau Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-programnya.
15. Atribut Publikasi adalah benda, alat, perbuatan atau media yang materi dan kegiatannya bukan untuk tujuan komersial yang menurut susunan dan corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajurkan atau memujikan seseorang individu baik figur atau lembaga atau kelompok atau Partai Politik atau Calon Peserta Pemilu atau Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya untuk menarik perhatian umum yang dilihat, dibaca atau didengar disuatu tempat atau media oleh umum.
16. Baliho adalah atribut publikasi dengan ukuran minimal 4 x 6 m berbentuk vertikal, sebagai media untuk memperkenalkan, mengajurkan atau memujikan seseorang individu baik figur atau lembaga atau kelompok atau Partai Politik atau Calon Peserta Pemilu atau Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya.
17. Billboard adalah atribut publikasi yang berbentuk papan pengumuman atau plakat besar sebagai media untuk memperkenalkan, mengajurkan atau memujikan seseorang individu baik figur atau lembaga atau kelompok atau Partai Politik atau Calon Peserta Pemilu atau Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya.
18. Balon Udara adalah atribut publikasi dengan mempergunakan media yang berbentuk balon udara yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum sebagai media untuk memperkenalkan, mengajurkan atau memujikan seseorang individu baik figur atau lembaga atau kelompok atau Partai Politik atau Calon Peserta Pemilu atau Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya.
19. Banner, bendera, spanduk dan pitaka atau panji-panji adalah atribut publikasi yang dibuat dari bahan jenis kain sebagai media untuk memperkenalkan, mengajurkan atau memujikan seseorang individu baik figur atau lembaga atau kelompok atau Partai Politik atau Calon Peserta Pemilu atau Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya.
20. Umbul-umbul adalah atribut publikasi berbentuk bendera beraneka warna yang dipasang memanjang keatas dan meruncing pada ujungnya, dipasang sebagai media untuk memperkenalkan, mengajurkan atau memujikan seseorang individu baik figur atau lembaga atau kelompok atau Partai Politik atau Calon Peserta Pemilu atau Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya.
21. Stiker adalah atribut publikasi yang bentuknya kecil dengan memakai pelekat atau tempelan yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempel, dilekatkan, dipasang atau digatungkan pada suatu benda sebagai media untuk memperkenalkan, mengajurkan atau memujikan seseorang individu baik figur atau lembaga atau kelompok atau Partai Politik atau Calon Peserta Pemilu atau Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya.

22. Pamflet adalah atribut publikasi dengan bentuk selebaran untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum melalui kendaraan atau untuk diberikan langsung sebagai media untuk memperkenalkan, mengajurkan atau memujikan seseorang individu baik figur atau lembaga atau kelompok atau Partai Politik atau Calon Peserta Pemilu atau Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya.
23. Kawasan adalah ruang tertentu yang dibatasi oleh persimpangan jalan/bangunan/taman/kolam/sungai/nama daerah dimaksud.
24. Kawasan Persimpangan adalah ruang tertentu yang dibatasi pada batas batas radius 100 meter diukur dari titik inekction persimpangan.
25. Lokasi adalah ruang tertentu bagian dari suatu kawasan tempat berdirinya objek atribut publikasi dalam satu persil tanah yang dibatasi oleh pagar, parit atau got atau dengan nama daerah dimaksud.
26. Fasade adalah dinding muka bangunan yang menghadap jalan.
27. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
28. Intersection adalah titik persimpangan jalan umum.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengaturan penyelenggaraan pemasangan Atribut Publikasi Individu, Partai Politik, Calon Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi Lainnya dimaksudkan sebagai upaya pemantuan, pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Kota yang meliputi penataan, pengaturan dan penertiban penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi dalam Daerah.

#### **Pasal 3**

Tujuan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, agar penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi tersebut, dapat berjalan secara tertib, teratur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa, tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum, tertib, teratur, rapi, indah dan serasi berdasarkan nilai-nilai estetika sesuai sistem tata ruang yang diatur dalam rencana kota.

## **BAB III**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang dan atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pemasangan atribut publikasi dalam Daerah, wajib memiliki Izin dari Walikota melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ditetapkan sebagai Unit Kerja yang melaksanakan proses penelitian administrasi dan penelitian teknis dalam rangka pemberian izin.

**Pasal 5**

- (1) Izin penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. dipergunakan untuk menyelenggarakan pemasangan atribut publikasi baik secara perorangan maupun secara organisasi.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang materinya bermuatan pesan-pesan Pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, program pembangunan dan layanan kepada masyarakat.

**BAB IV****JENIS ATRIBUT PUBLIKASI****Pasal 6**

Jenis atribut publikasi adalah sebagai berikut :

1. Baliho ;
2. Billboard ;
3. Balon udara ;
4. Benner ;
5. Bendera, spanduk dan pitaka atau panji-panji ;
6. Umbul-umbul ;
7. Stiker ; dan
8. Pamlet.

**BAB V****JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN****Pasal 7**

Jangka waktu penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi ditentukan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi dengan jenis baliho, billboard dan balon udara, dapat dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
2. Penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi dengan jenis banner, bendera, spanduk, pitaka atau panji-panji, umbul-umbul, stiker dan pamlet, dapat dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.

**BAB VI****PERSYARATAN****Pasal 8**

Permohonan izin penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi formulir yang dibubuhi meterai cukup yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat secara jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Pemohon.
- b. Melampirkan Photo copy KTP Pemohon.
- c. Melampirkan surat kuasa atau mandat yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pengurus Organisasi Pemohon, apabila permohonan penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi dikuasakan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pemohon.

- d. Melampirkan photo copy surat keterangan tanda pendaftaran organisasi yang bersangkutan pada Pemerintah Kota.
- e. Mengajukan usulan skets lokasi letak rencana penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi, beserta keterangan ukuran, jarak dan materi publikasi secara detail dan jelas.
- f. Melampirkan disain, bentuk (beserta keterangan ukuran secara lengkap) jenis, warna dan isi (meliputi jenis produk, tulisan dan gambar) atribut publikasi secara jelas.
- g. Melampirkan surat jaminan konstruksi pemasangan atribut publikasi dari konsultan teknis, apabila luas bidang media atribut publikasi 12 m<sup>2</sup> atau lebih yang beresiko terhadap keselamatan umum.
- h. Terhadap penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi yang beresiko dan dapat mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain, Pemohon diharuskan melampirkan Surat Pernyataan kesanggupan atau kesediaan mengganti kerugian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang diakibatkan oleh penyelenggaraan atribut publikasi tersebut.
- i. Melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) media reklame dari Dinas Tata Kota.

#### **Pasal 9**

Terhadap permohonan penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi jenis baliho dan billboard sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 dan 2, terlebih dahulu akan dilakukan penelitian dan mendapat pertimbangan dari Tim Terpadu Instansi teknis terkait.

#### **Pasal 10**

Walikota berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menertibkan, diikuti dengan mencabut izin penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### **Pasal 11**

Izin penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

#### **Pasal 12**

Penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi yang dilaksanakan sebelum memiliki izin penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi, akan dilakukan penertiban termasuk pembongkaran.

#### **Pasal 13**

Izin penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berakhir dan dinyatakan tidak berlaku, apabila :

- a. Pada atribut publikasi tersebut terdapat perubahan disain, bentuk (beserta keterangan ukuran secara lengkap) jenis, warna dan isi (meliputi jenis produk, tulisan dan gambar), sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan.
- b. Penyelenggara tidak melaksanakan penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah ditetapkannya izin penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi.
- c. Penyelenggara mengalihkan dan atau memindahtangankan izin penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi.

#### Pasal 14

- (1) Izin penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi berakhir dengan sendirinya dan atribut beserta rangkanya harus dibongkar, serta harus diambil dan dibersihkan oleh Penyelenggara Atribut Publikasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal berakhirnya izin dimaksud.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atribut beserta rangkanya tidak diambil dan tidak dibersihkan oleh Penyelenggara Atribut, maka perangkat media tersebut menjadi milik Pemerintah Kota.
- (3) Walikota menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi terkait, untuk menertibkan atribut publikasi yang melanggar prosedur dan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, didahului dengan peringatan tertulis dengan tenggang waktu 1 x 24 jam.

#### Pasal 15

Penyelenggara pemasangan atribut publikasi harus menempatkan media atributnya sesuai dengan izin yang diberikan, secara tertib, teratur, rapi, indah dan serasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai estetika dalam rangka menunjang keindahan kota.

#### Pasal 16

Walikota menetapkan lokasi dan kawasan tertentu yang diperbolehkan dan atau dilarang untuk menyelenggarakan pemasangan atribut publikasi.

#### Pasal 17

Pada lokasi dan kawasan milik Pemerintah Kota dapat dilakukan penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi paling lama 7 (tujuh) hari, setelah mendapat petunjuk lokasi dan izin pemasangan media atribut publikasi yang diperbolehkan dari Dinas Tata Kota.

### BAB VI

#### LOKASI ATAU KAWASAN

#### Pasal 18

**Dilarang** memasang atribut publikasi pada kawasan Kolam Retensi khusus untuk jenis baliho dan billboard, pada Kolam Retensi sebagai berikut :

- a. Kawasan Kolam Retensi Gedung Olahraga Jalan POM IX.
- b. Kawasan Kolam Retensi Kambang Iwak Besar Jalan Tasik dan Kambang Iwak Kecil Jalan Telaga.
- c. Kawasan Kolam Retensi Simpang Polda Jalan Jenderal Sudirman.
- d. Kawasan Kolam Retensi Jalan Demang Lebar Daun.

#### Pasal 19

- (1) Kawasan jalan dan kolam retensi lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 18, dapat dijadikan sebagai lokasi tempat penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi baliho dan atau billboard, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tiang dan atau kerangka atribut tidak boleh masuk Daerah Milik Jalan (DMJ) dan daerah milik kolam retensi melebihi ukuran 100 cm, diukur dari garis sempadan jalan dan garis sempadan kolam retensi secara horizontal.

- b. Sisi bawah badan atribut yang dipasang dengan memakai tiang ditentukan paling rendah 520 cm, diukur dari permukaan tanah yang ada dibawahnya.
  - c. Untuk lokasi yang dilewati oleh kendaraan bukan roda 4 (empat) dan pejalan kaki, badan atribut yang dipasang dengan memakai tiang, sisi bawahnya ditentukan paling rendah 300 cm, diukur dari permukaan tanah yang ada dibawahnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap atribut yang dipasang atau berdiri di Kawasan Sungai.

#### Pasal 20

Atribut jenis baliho, billboard, benner, bendera, spanduk, pitaka atau panji-panji dan umbul-umbul, **dilarang** dipasang pada lokasi atau kawasan mulai dari fasade (dinding muka bangunan) sampai dengan as jalan didepan bangunannya untuk jalan-jalan sebagai berikut :

- a).
  1. Di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman.
  2. Sepanjang Jalan Merdeka
  3. Sepanjang Jalan Letkol Iskandar
  4. Sepanjang Jalan Kolonel Atmo
  5. Sepanjang Jalan Brigjen HM. Dhanie Effendie (Jalan Radial)
  6. Sepanjang Jalan Angkatan 45
  7. Sepanjang Jalan Kapten A. Rivai
  8. Sepanjang Jalan Kolonel H. Barlian
  9. Sepanjang Jalan Brigjen Harun Sohar (Jalan Tanjung Siapi-Api)
  10. Sepanjang Jalan Akses Bandara Internasional SMB II.
  11. Sepanjang Jalan Sumpah Pemuda
  12. Sepanjang Jalan Demang Lebar Daun
  13. Sepanjang Jalan Ryacudu
  14. Sepanjang Jalan Gubernur H. Bastari
  15. Sepanjang Jalan Letjen. Basuki Rahmat
  16. Sepanjang Jalan R. Soekamto
  17. Sepanjang Jalan Residen A. Rozak / Patal Pusri
  18. Sepanjang Jalan Veteran
  19. Sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan
  20. Sepanjang Jalan Jend. Ahmad Yani
  21. Sepanjang Jalan Wahid Hasyim
  22. Sepanjang Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara
  23. Sepanjang Jalan RE. Martadinata
- b). Sepanjang Jembatan Ampera.
- c). Diatas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
- d). Taman Kambang Iwak Besar Palembang.
- e). Taman-taman pulau jalan.
- f). Taman Nusa Indah yang berada di kaki Jembatan Ampera (seberang ilir) dan pada kawasan disekitar bangunan yang bernilai monumental atau bersejarah seperti Monpera, Museum SMB II (kawasan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang) dan kawasan Masjid Agung Palembang.
- g). Taman-Taman Kota.
- h). Sepanjang Jalur Hijau di Pinggir Jalan Protokol.
- i). Taman atau Jalur Hijau pada Median Jalan.

#### Pasal 21

Atribut yang bersifat kolosal atau insidensial yang diperbolehkan penyelenggaraannya adalah atribut kain jenis banner dengan masa waktu penyelenggaraan paling lama 15 (lima belas) hari, dengan ketentuan sebagai berikut :



1. Lokasi :

- a. Di halaman gedung Dekranasda Jakabaring.
  - b. Di halaman parkir Gedung Olahraga (Sport Hall) Kampus POM IX Palembang.
  - c. Di halaman parkir Stadion Bumi Sriwijaya Kampus POM IX Palembang
  - d. Di tanah-tanah kosong atau lapangan terbuka, namun tidak menutupi dan mengganggu bangunan dan reklame yang sudah ada disekitarnya.
2. Pemasangan atribut publikasi dilokasi sebagaimana dimaksud angka 1, dapat diselenggarakan setelah mendapatkan izin dari Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

**Pasal 22**

Atribut publikasi **dilarang** diselenggarakan pada lokasi atau kawasan persimpangan tertentu sebagai berikut :

- a. Kawasan Simpang Tanjung Api-Api (Jalan Kol. H. Barlian – Jalan Soekarno Hatta – Jalan Poros Tanjung Siapi-api) masing-masing diukur 100 meter dari titik intersection persimpangan.
- b. Kawasan Simpang Polda (Jalan Jend. Sudirman – Jalan Demang Lebar Daun – Jalan Basuki Rahmat) masing-masing diukur 100 meter dari titik intersection persimpangan.
- c. Kawasan Simpang Kamboja (Jalan Jend. Sudirman – Jalan Mayor Santoso – Jalan Mayor Salim Batubara) masing-masing diukur 100 meter dari titik intersection persimpangan
- d. Kawasan Simpang RK. Charitas (Jalan Jend. Sudirman – Jalan Kapten A. Rivai – Jalan Veteran) masing-masing diukur 100 meter dari titik intersection persimpangan.
- e. Kawasan Simpang Pasar Cinde (Jalan Jend. Sudirman – Jalan Kolonel Atmo) masing-masing diukur 100 meter dari titik intersection persimpangan.
- f. Kawasan Simpang International Plaza / IP (Jalan Jend. Sudirman – Jalan Letkol Iskandar) masing-masing diukur 100 meter dari titik intersection persimpangan.
- g. Kawasan Simpang Air Mancur Masjid Agung masing-masing diukur 100 meter dari titik intersection persimpangan.
- h. Kawasan Simpang Monpera masing-masing diukur 100 meter dari titik intersection persimpangan.
- i. Kawasan Simpang Jakabaring (Jalan Ryacudu – Jalan Ahmad Yani – Jalan Gubernur H. Bastari) masing-masing diukur 100 meter dari titik intersection persimpangan.
- j. Kawasan Simpang ICESS (Jalan Kapten A. Rivai – Jalan K. H. A. Dahlan – Jalan Jaksa Agung R. Suprpto) masing-masing diukur 100 meter dari titik intersection persimpangan.
- k. Kawasan Simpang Kampus (Jalan Kapten A. Rivai – Jalan POM IX – Jalan Radial) masing-masing diukur 100 meter dari titik intersection persimpangan.
- l. Kawasan Simpang Tiga Jalan Kapten A. Rivai – Jalan Angkatan 45.
- m. Kawasan Simpang Pakjo (Jalan Angkatan 45 – Jalan Demang Lebar Daun) masing-masing diukur 100 meter dari titik intersection persimpangan.
- n. Kawasan Simpang Pasar Bukit Kecil/Gubah (Jalan Senopati – Jalan R. Sutomo) masing-masing diukur 100 meter dari titik intersection persimpangan.
- o. Kawasan Simpang Jalan Demang Lebar Daun – Jalan Ogan – Jalan Prameswara masing-masing diukur 100 meter dari titik intersection persimpangan.
- p. Kawasan Simpang Jalan Basuki Rahmat – Jalan Angkatan 66 – Jalan R. Sukanto masing-masing diukur 100 meter dari titik intersection persimpangan.

- q. Kawasan Simpang Patal Pusri (Jalan R. Sukanto – Jalan AKBP Cek Agus – Jalan MP. Mangku Negara – Jalan Residen A. Rozak) masing-masing diukur 100 meter dari titik intersection persimpangan.
- r. Kawasan Simpang Tiga Pusri (Jalan RE. Martadinata, Jalan Mayor Zen dan Jalan Residen A. Rozak) masing-masing diukur 10 meter dari titik intersection persimpangan.

## **BAB VII**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Penyelenggara Atribut Publikasi mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Memelihara media atribut publikasi agar selalu dalam keadaan baik dan rapi.
  - b. Membongkar atribut publikasi beserta rangka atributnya setelah berakhirnya Izin Penyelenggaraan Pemasangan Atribut Publikasi yang tidak diperpanjang masa berlakunya atau setelah izinnya dicabut paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya atau dicabutnya izin.
  - c. Menanggung segala akibat yang mengganggu ketertiban umum dan merugikan pihak lain atas penyelenggaraan Pemasangan Atribut Publikasi dan Pendirian Media Atribut tersebut.
- (2) Apabila penyelenggara atribut publikasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota berwenang mencabut Izinnya diikuti dengan tindakan penertiban dan pembongkaran media atribut publikasi yang bersangkutan.
- (3) Hasil pembongkaran media dan atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi milik Pemerintah Kota.

#### **Pasal 24**

Penyelenggara Atribut Publikasi **dilarang** menyelenggarakan Atribut :

1. Dengan cara memanfaatkan media reklame, termasuk pada saat media reklame dalam keadaan kosong/tidak dalam masa izin penyelenggaraan reklame.
2. Dengan cara bergabung/bagian dari/disponsori/mensponsori penyelenggaraan reklame, baik diselenggarakan pada media reklame maupun pada media sendiri.
3. Menggunakan kalimat yang mengandung unsur hasutan, provokasi, fitnah dan lain sebagainya, baik materi dan atau gambar yang tertera disetiap atribut publikasi tersebut.
4. Melakukan penyelenggaraan atribut yang bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kesehatan dan rencana kota.
5. Memasang atribut publikasi yang berbentuk spanduk pada posisi yang melintang di jalan umum.
6. Memasang atribut publikasi yang berbentuk spanduk dengan mengikatkan talinya pada tiang rambu lalu lintas.
7. Memasang atribut publikasi yang dapat menghalangi pandangan pengguna jalan dan menutup rambu-rambu lalu lintas.
8. Memasang atribut pada titik lokasi yang dapat menutupi pandangan terhadap bangunan-bangunan yang bersifat monumental dan mengandung nilai sejarah.
9. Memasang Stiker pada kaca kendaraan.
10. Memasang atribut publikasi pada Kantor Pemerintah, Rumah Ibadah, Tempat Pendidikan, Terminal, Rumah Sakit dan Bangunan Pasar.
11. Menimbulkan kesemerawutan dan merusak estetika kota (keindahan, ketertiban, kerapihan).

12. Dengan cara dipasang di taman, pulau taman, sudut persimpangan jalan kolektor, pada Jembatan Penyeberangan Orang, di atas Fly Over, menutupi jendela bangunan, pohon hias, fasilitas umum (taman, terminal, pasar dan lain-lain), fasilitas sosial (tempat pendidikan, rumah sakit dan lain-lain), tiang-tiang lampu traffic light, tiang lampu hias, di box telkom/telepon, box / gardu PLN, di marka-marka jalan, di batu kansten median jalan / pinggir jalan.

#### **Pasal 25**

Penyelenggaraan atau pemasangan atribut publikasi pada masa kampanye Pemilu dan atau Pilkada dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pengaturannya dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum serta berkoordinasi dengan Instansi jajaran Pemerintah Kota Palembang.

#### **Pasal 26**

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, pada sekitar Posko atau Kantor Partai Politik yang bersangkutan dapat diseenggarakan dan/atau dipasang atribut publikasi baliho, billboard, balon udara, benner, bendera, spanduk, pitaka atau panji-panji dan umbul-umbul, dengan ketentuan pemasangannya tetap memperhatikan kerapian dan nilai-nilai estetika.

#### **Pasal 27**

Penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi yang tidak mentaati ketentuan peraturan ini atau tidak memiliki izin atau telah habis masa izinnnya, akan dilakukan penertiban diikuti dengan pembongkaran dan penyitaan medianya.

### **BAB VIII**

#### **P E N U T U P**

#### **Pasal 28**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Instansi Teknis Pelaksana, memproses dan memberikan izin penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi atas nama Walikota, berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (2) Camat diberikan kewenangan untuk memonitor dan mengawasi pemasangan dan masa berlakunya penyelenggaraan atribut publikasi agar berlangsung secara tertib, teratur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk merekomendasikan penertiban penyelenggaraan atribut publikasi.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kewenangan untuk menertibkan penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.
- (4) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 29**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengaturan Pemasangan Atribut Publikasi Individu, Partai Politik, Organisasi Komasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi Lainnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Peraturan ini, mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 19 Januari 2009

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

undangkan di Palembang  
pada tanggal 19 - 1 - 2009  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG



H. Marwan Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TANGGAL 19 JANUARI 2009 NOMOR 9